



Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Jambi

Tri Yunida¹, Akmal Sutja², Nurmalia Dewi³

^{1,2,3,4} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: triyunida20@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine traffic law compliance in Jambi University Pancasila and Citizenship Education Study Program students and to determine traffic law compliance in Jambi University Pancasila and Citizenship Education Study Program students based on compliance indicators. identification and internalization. This research was conducted at the Pancasila and Citizenship Education Study Program at Jambi University. In this study, a qualitative research approach was used. The type of research used is a case study, the data collected in this study is descriptive in nature which is produced later in the form of a description in the form of words and images and does not emphasize numbers. The results showed that many students still violate traffic laws. Efforts made by the police to reduce the number of traffic violations are by ticketing. Traffic law compliance based on compliance, namely student legal compliance only on their behavior so that only certain times they obey traffic regulations and efforts made by police officers in the form of appeals for reprimand and ticketing. Legal compliance based on Identification, students have complied with legal compliance such as having a helmet, driver's license, vehicle registration and always paying motor vehicle taxes. Efforts made by the police in the form of prevention as well as providing education, socialization and providing banners on the road. Legal compliance based on internalization students know the purpose and function of the importance of complying with traffic regulations. So that it causes students to obey these regulations and efforts made by the police in the form of invitation or guidance to violators so that they want to act in accordance with applicable regulations.*

Keywords: *Legal Compliance, Compliance, Identification, Internalization*

I. Pendahuluan

Salah satu permasalahan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan hukum, akibatnya ada beberapa pelanggaran hukum yang umum selalu terjadi, salah satunya ialah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan itu disebabkan oleh kurangnya kepatuhan hukum dalam mematuhi peraturan berlalu lintas sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas tertentu oleh pengendara kendaraan bermotor.



Kepatuhan merupakan perilaku positif yang diperoleh dari pengetahuan dan menjadi motivasi. Orang menjadi sadar akan sesuatu ketika mereka memahaminya, setelah mengetahuinya mereka akan membuat keputusan tentang berperilaku dan bertindak. Oleh sebab itu, kepatuhan dibangun berdasarkan pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identitas kelompok. Setiap orang memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan pendidikan dan hal itu mengarah pada pengetahuan individu. (Syamsarina 2022:83)

Kepatuhan hukum bermakna karena ada beberapa undang-undang dan standar hukum yang memiliki dampak positif pada kehidupan sosial, kepatuhan terhadap undang-undang menjadi sangat berguna. Mengimplementasikan sikap patuh membentuk masyarakat menjadi orang yang patuh pada hukum yang didukung oleh kebijakan pemerintah yang memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjatuhkan sanksi dan aturan. (Apriandhini 2021:79)

Menurut Soerjono (Agus 2016:56-57) beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang akan mematuhi aturan atau peraturan hukum, dimana faktor ini merupakan indikator dari kepatuhan hukum itu sendiri, diantaranya adalah: a) *Compliance*, b) *Identification*, c) *Internalization*

- a) *Compliance*, Bentuk kepatuhan pada hal ini seseorang akan mematuhi peraturan hukum karena takut akan hukuman atau sanksi yang telah diberlakukan. Berdasarkan keinginan untuk melindungi diri dari sanksi atau hukuman yang diberlakukan apabila melanggar aturan atau peraturan hukum. Pada tingkatan *compliance*, seseorang akan mematuhi hukum karena rasa takut akan terkena sanksi atau hukuman. Kepatuhan hukum bermaksud supaya dapat terhindari dari hukuman atau sanksi. Hukum pada tingkat *compliance* ditunjukkan pada petugas hukum. Akibatnya seseorang akan mematuhi peraturan hukum karena ada petugas hukum yang sedang mengamati tindakannya oleh sebab itu seseorang akan melaksanakan kepatuhan hukum yang berlaku.
- b) *Identification*, adalah kepatuhan hukum seseorang tergantung pada tingkah laku baik buruk nya interaksi antar hubungan yang dibuat seseorang dengan yang lainnya untuk mencegah kerugian agar tidak merusak hubungan positif yang sudah terjalin atau untuk menghindarkan relasi buruk dengan pihak lain, diperlukannya kepatuhan hukum pada tingkatan identifikasi ini.
- c) *Internalization*, Kepatuhan hukum ketika seseorang mulai mematuhi hukum karena pentingnya fungsi dan tujuan dari mematuhi aturan hukum tersebut. Pada hal ini seseorang akan mematuhi hukum karena tahu akan fungsi dan tujuandari hukum itu sendiri.

Semakin banyaknya jenis transportasi darat di jalan raya tak jarang mengakibatkan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.



Menurut (Saudi 2018:196–97) Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Seperti yang kita ketahui sebagian besar pelanggaran yang seringkali terjadi oleh pengendara sepeda motor adalah kurang mematuhi tata tertib lalu lintas baik itu tidak menggunakan helm yang berstandar SNI, tidak membawa surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membayar pajak kendaraan bermotor, tidak menyalakan lampu utama, tidak melengkapi kaca spion, berbelok tidak menyalakan lampu sein, mengemudikan kendaraan bermotor melawan arus, mengemudikan kendaraan menggunakan alat komunikasi saat berkendara, berboncengan lebih dari dua orang, memarkirkan kendaraan di tempat sembarangan dan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.

Letak kampus utama Universitas Jambi yang berada di pinggir jalan lintas dan beberapa kampus cabang yang berada cukup jauh dari kampus utama serta banyaknya mobil bermuatan batu bara, bus antar kota antar provinsi dan berbagai macam kendaraan lainnya mengharuskan mahasiswa, dosen dan pegawai dalam menempuh jalan lintas tiap harinya untuk menuju kampus bertemu dengan berbagai macam kendaraan tersebut. Dalam perjalanan menuju kampus tidak sedikit terjadinya insiden kecelakaan yang melibatkan mahasiswa Universitas Jambi. Jumlah Kecelakaan lalu lintas di kawasan Muaro Jambi dapat dilihat melalui tabel yang tertera dibawah ini.

Tabel 1.2 Data Korban Laka Lantas Tahun 2019-2022

Data Korban Laka Lantas			
Korban Laka Lantas	Jambi Update 2020-2022	Tribun Jambi 2020	Jambi Independent 2022
Meninggal Dunia	7	46	1
Luka Berat	-	-	-
Luka Ringan	-	-	5

Sumber: *Jambi Update, Tribun Jambi dan Jambi Independent*

Berdasarkan data yang didapatkan dari Jambi Update. Korban kecelakaan lalu lintas melibatkan angkutan batu bara disepanjang kawasan kampus sampai simpang rimbo, telah memakan korban 6 mahasiswa Universitas Jambi dan UIN beserta 1 dosen Universitas Jambi. Kesemua korban kecelakaan tersebut meninggal dunia kejadian ini terjadi pada rentan tahun 2020 hingga 2022.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Tribun Jambi tahun 2022. Telah terjadi 46 korban meninggal dunia pada tahun 2020 akibat laka lantas. Data yang didapatkan dari Jambi independent tahun 2022 kasus kecelakaan di wilayah hukum Polresta Jambi melibatkan truk batu bara, dengan rincian: 1 meninggal dunia dan 3 luka ringan. Sedangkan



di Muaro Jambi ada sebanyak 2 kasus, tidak ada kasus meninggal dunia. Namun, tiga orang mengalami luka ringan.

Berdasarkan data yang didapatkan di Tribun Jambi pada hari rabu 15 maret 2023 peristiwa kecelakaan di Muaro Jambi kembali terjadi, sebuah truk menabrak hingga menewaskan seorang penumpang sepeda motor asal Talang Bakung, Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi, di Mendalo, Kabupaten Muaro, Jambi. insiden itu mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor berinisial CF meninggal dunia, sedangkan pengendaranya hanya mengalami luka ringan.

Berdasarkan data yang didapatkan di media masa Jambi Independent, Jambi Update dan Tribun Jambi tersebut dapat disimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan dari tahun 2020 sampai 2023 terdapat jumlah korban yang mengalami luka ringan sebanyak 6 orang, korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan truk batu bara sebanyak 9 orang dan korban yang meninggal akibat laka lintas sebanyak 46 orang. Pengemudi kendaraan bermotor sering terlibat dalam kecelakaan tunggal akibat kelalaian sendiri maupun kecelakaan lalu lintas lainnya sebagai akibat dari mengabaikan hukum dan peraturan lalu lintas serta tidak memperhatikan lingkungan sekitar saat berkendara.

Menurut (Nurfauziah 2021:77) Keputusan atau tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan lalu lintas disebut sebagai pelanggaran lalu lintas jalan. Lalu lintas ialah pergerakan dari satu wilayah ke wilayah yang berbeda dari sebelumnya biasa dikenal dengan sebutan lalu lintas, bisa memakai kendaraan umum, kendaraan pribadi serta bisa pula menempuhnya dengan memanfaatkan berjalan kaki (Ristia 2019:10). Sedangkan jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah hukum polres Muaro Jambi dapat dilihat melalui tabel yang tertera dibawah ini:

Tabel 1.2 Data Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polres Muaro Jambi

Bulan	Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas dalam Wilayah Hukum Polres Muaro Jambi	
	Jumlah Pelanggaran	Diselesaikan
	2019	2019
Januari	270	19
Februari	303	19
Maret	346	25
April	88	23
Mei	31	20
Juni	46	16
Juli	134	9
Agustus	188	3
September	1179	12
Oktober	633	20



November	623	18
Desember	56	21
Jumlah	3897	3897

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan data yang didapatkan dari badan pusat statistik kabupaten Muaro Jambi terdapat banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dikawasan hukum polres Muaro Jambi. Seperti halnya yang dilakukan polres Muaro Jambi di Mendalo Darat saat razia pada hari sabtu tanggal 1 february 2020 terdapat 63 pengendara yang ditilang karena melanggar aturan lalu lintas. Setidaknya, pihak satlantas polres Muaro Jambi menyita 41 STNK, 12 SIM dan 10 kendaraan bermotor dengan total barang bukti pelanggaran adalah 63 tilang.

Secara sosiologis kepatuhan hukum merupakan kondisi warga negara yang diharuskan untuk mematuhi peraturan hukum tertentu yang berlaku baginya seperti patuh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Agus 2016:56).

Kepatuhan seseorang berasal dari pengaruh sosial yang memberi dampak di pengetahuan individu masyarakat, sikap sekalipun kepribadian yang bersumber dari anggota kelompok yang sama itu. Sesuai dengan teori dikemukakan bahwa kepatuhan hukum bisa muncul disebabkan keadaan dorongan dari luar supaya bisa mematuhi semua hukum yang berlaku, maka bisa muncul sebab diterimanya nilai-nilai hukum tersebut oleh masyarakat. Kepatuhan hukum dapat dinilai sebagai perilaku taat warga masyarakat pada suatu nilai hukum yang berlaku dan sudah ada tanpa ditimbulkan adanya sanksi atau hukuman yang serta pengawasan oleh penegak hukum yang bertugas, tetapi perilaku yang muncul berasal dari kesadaran individu seseorang atas hukum yang saat ini sedang berlaku (Opeska 2021:149).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, tindakan masyarakat di jalan raya harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, untuk memastikan adanya pemahaman mengenai cara pandang saat berinteraksi di jalan raya, maka setiap pengguna jalan harus mengetahui setiap aturan yang telah diterapkan secara formal, baik undang-undang maupun aturan lainnya.

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, yang seharusnya juga menaati peraturan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang seperti peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi dilapangan masih banyaknya mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan tersebut seperti mahasiswa tidak memiliki SIM, mahasiswa tidak membawa surat tanda nomor kendaraan (STNK), mahasiswa tidak menggunakan helm yang berstandar SNI saat berkendara mahasiswa tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan hukum mahasiswa terhadap surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor



kendaraan (STNK) penggunaan helm yang berstandar SNI dan membayar pajak kendaraan bermotor. Maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi serta kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi berdasarkan indikator *compliance*, *identification* dan *internalization*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi yang berlokasi Jalan Lintas, Raya Jambi – Muara Bulian Km 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun narasumber dalam penelitian ini berjumlah 11 orang narasumber yang terdiri dari mahasiswa dan pihak aparat kepolisian. Teknik *Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini, teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sebagai uji validitas data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif.

III. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini mengacu pada rumusan masalah yang ada:

1. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi

Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Dalam temuan di lapangan dinyatakan bahwa dalam kepatuhan hukum berlalu lintas pada hasil wawancara yang telah di dapatkan bahwa masih banyaknya mahasiswa yang melanggar peraturan lalu lintas dimana dapat dilihat dari hasil wawancara.

Kepatuhan hukum merupakan kesetiaan masyarakat terhadap hukum, serta diwujudkan pada bentuk sikap yang benar dan patuh pada hukum yang telah ditetapkan. Berarti dalam hal ini kepatuhan hukum adalah patuh terhadap hukum dan dilaksanakan oleh setiap orang. Untuk mengetahui adanya kepatuhan hukum berlalu lintas peneliti melakukan wawancara terhadap 10 mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan serta wawancara dengan pihak aparat kepolisian

Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewargaegaraan pernah melanggar peraturan lalu lintas seperti melanggar dengan menerobos lampu merah, tidak menggunakan



helm, tidak menghidupkan lampu sein ketika berbelok dan menyalip kendaraan lain dari sebelah kiri. Alasan mahasiswa melanggar peraturan lalu lintas tersebut dikarenakan terburu-buru dalam berkendara, sehingga ia akan melakukan segala cara agar bisa sampai ke tujuan. Hasilnya ia akan melanggar peraturan lalu lintas seperti yang telah disebutkan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu telah melakukan dan mengedepankan kegiatan razia dijalan raya guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Kepatuhan hukum merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa maupun masyarakat dikarenakan dengan mematuhi kepatuhan hukum maka kita dapat terhindar dari hal-hal yang berbahaya seperti kecelakaan.

2. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Berdasarkan Indikator *Compliance*

Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi berdasarkan teori kepatuhan berdasarkan indikator *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut akan terkena sanksi.

Compliance pada mahasiswa termasuk kategori takut akan sanksi, dimana terbukti dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara bahwa dengan adanya razia membuat sebagian besar pengendara sepeda motor takut. Padahal razia kendaraan bermotor bukanlah hal baru. Bahkan ada operasi-operasi yang merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi seharusnya tidak perlu merasa cemas karena memang jadwal operasi razia yang digelar sudah menjadi agenda tahunan, karena itu razia selalu ada.

Adanya ketakutan akan terkena sanksi atau hukuman berupa tilang tapi mahasiswa masih ikut terlibat dalam melanggar aturan berlalu lintas saat berkendara. Kepatuhan mahasiswa hanya pada perilakunya saja. Sehingga hanya saat-saat tertentu saja mereka mematuhi peraturan lalu lintas. Pada saat telah terjadi pelanggaran pihak kepolisian memberikan sanksi kepada pelanggar, sanksi bisa beragam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi bisa berupa denda atau tindakan tilang.

Upaya yang dilakukan pihak aparat kepolisian yaitu dengan penindakan dengan himbauan atau teguran dan penindakan dengan tindakan tilang. Razia dilakukan untuk menjaga kepatuhan masyarakat dalam memakai kendaraan bermotor. Memastikan pengendara mematuhi semua peraturan dan memiliki surat-surat lengkap. Apabila semua telah dilakukan otomatis pengendara akan terhindar dari tilang ataupun denda ketika terjadi razia.



3. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Berdasarkan Indikator *Identification*

Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi berdasarkan indikator *identification*. *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

Identification pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mereka telah mematuhi kepatuhan hukum seperti mahasiswa telah memiliki helm, SIM, STNK dan selalu membayar pajak kendaraan bermotor terlepas dari mereka yang memiliki kenalan atau keluarga dari pihak kepolisian dan ada yang tidak memiliki kenalan atau keluarga dari pihak kepolisian. Dikarenakan mereka ada yang memiliki kenalan atau keluarga dari pihak kepolisian dan ada yang tidak memiliki kenalan atau keluarga dari pihak kepolisian sehingga mereka tetap mematuhi peraturan lalu lintas seperti yang telah disebutkan diatas bahwa mereka tetap akan mematuhi serta memiliki helm, SIM, STNK dan pajak kendaraan bermotor.

Upaya dari pihak kepolisian adalah kepatuhan hukum dalam berlalu lintas dilakukan dengan penindakan pelanggaran. Harapannya tingkat kejadian maupun kecelakaan dapat ditekan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas. Untuk itu pihak kepolisian dapat menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan, untuk selalu mentaati aturan lalu lintas. Jadi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan tindakan untuk mencegah tindak pidana atau pelanggaran yaitu dengan cara memberikan pendidikan untuk tidak mengulangi pelanggaran. Dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang lalu lintas sejak bangku sekolah, mulai dari anak-anak sampai dewasa karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang melanggar pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh mahasiswa maupun pelajar.

Untuk itu memberikan penyuluhan-penyuluhan tertib berlalu lintas merupakan hal yang wajib diterapkan sejak bangku sekolah. Seperti memberikan sosialisasi yaitu dengan *police go to school* dan *police go campus* yang bertujuan untuk mengenalkan etika berlalu lintas kepada anak-anak dan masyarakat dengan mengajarkan tata cara tertib berlalu lintas di sekolah dan di kampus. Serta upaya terakhir yaitu dengan memberikan spanduk-spanduk di jalanan agar pengguna jalan membacanya. Sehingga memiliki kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka, rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang hingga sampai saat ini. Pihak kepolisian juga menghimbau untuk jangan melanggar aturan lalu lintas, karena apapun alasannya kecelakaan itu pasti diawali dengan pelanggaran. Kalau semuanya tertib, semua akan nyaman dan tidak ada kecelakaan lalu lintas di jalan.



4. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Berdasarkan Indikator *Internalization*

Berdasarkan hasil reduksi data yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diuraikan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi berdasarkan indikator *Internalization*. *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena mereka telah mengetahui pentingnya mematuhi aturan.

Bahwa *Internalization* yang paling berpengaruh dalam mematuhi peraturan lalu lintas pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi yakni bentuk kepatuhan mahasiswa di karenakan mahasiswa mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah tersebut, sehingga menyebabkan mahasiswa patuh kepada peraturan tersebut, seperti patuh kepada peraturan lalu lintas dikarenakan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas agar menjaga keselamatan di jalan raya dengan mematuhi rambu lalu lintas, menghindari dari kecelakaan lalu lintas.

Fungsi dan tujuan dari kepatuhan hukum berlalu lintas yaitu demi keselamatan pengemudi, penumpang dan pejalan kaki di jalan raya. Tidak hanya membantu mengurangi bahaya resiko kecelakaan tetapi rambu lalu lintas juga membantu mengurangi kemacetan dan mewujudkan adanya lalu lintas yang lancar. Peraturan lalu lintas yang telah dibuat seperti rambu-rambu lalu lintas memberikan informasi seputar kondisi jalan tertentu dan memberikan arahan berkendara sesuai dengan panduan keselamatan. Jika semua mahasiswa dan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas, maka seluruh pengguna jalan akan mengetahui apa yang harus dilakukan di jalan raya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan di jalan raya.

Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatakan bahwa mereka mengetahui betul bahwa pentingnya fungsi dan tujuan dari kepatuhan hukum itu sendiri. Hal-hal penting yang harus dimiliki setiap pengendara kendaraan bermotor, seperti memiliki helm, memiliki SIM, memiliki STNK serta membayar pajak kendaraan. Tujuan tertib dalam berlalu lintas ialah menjaga keselamatan bagi pengendara itu sendiri dan orang lain saat di jalan. Pentingnya memahami kewajiban pengendara di jalan raya agar terhindar dari bahaya kecelakaan lalu lintas. Pemahaman itu yang seharusnya bisa diterapkan di jalan raya agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Maka dari itu pihak kepolisian mengatakan bahwa peraturan lalu lintas adalah untuk mentertibkan pengguna jalan dan menjamin keselamatan bagi pengguna jalan yang sedang menggunakan ruas jalan tersebut. Saat berkendara di jalan, ada peraturan-peraturan yang harus ditaati guna untuk mentertibkan serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Banyak pengendara yang kurang menyadari pentingnya taat lalu lintas. Rambu-rambu dan marka jalan memang sudah terpasang jelas, tetapi masih banyak yang mengabaikannya. Perlunya kesadaran diri sendiri akan tertib lalu lintas yang dimulai dari diri sendiri. Jangan cuman patuh saat ada polisi saja. Pentingnya berkendara sesuai aturan agar tidak terjadi kecelakaan, jika nanti terjadi kecelakaan akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak apabila ada korban jiwa

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari data-data lapangan dan pembahasan mengenai kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi

Kepatuhan hukum berlalu lintas pada mahasiswa yaitu mahasiswa masih melanggar peraturan lalu lintas seperti jarang menggunakan helm saat berpergian, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu sein ketika berbelok dan menyalip kendaraan dari sebelah kiri. Serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan tindakan tilang serta menghimbau mahasiswa maupun masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

2. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Berdasarkan Indikator *Compliance*

Kepatuhan hukum mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk dalam kategori takut akan sanksi, karena mereka takut akan ditilang oleh pihak kepolisian serta mereka takut akan apabila ada operasi razia dan tilang di jalan. Maka kepatuhan hukum hanya ada pada perilaku tetapi tidak pada sikapnya. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan memberikan tindakan teguran dan tindakan tilang kepada mahasiswa ataupun masyarakat yang terlibat dalam hal melanggar peraturan berlalu lintas berdasarkan tindakan pelanggaran yang telah dilanggar nya.

3. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Berdasarkan Indikator *Identification*

Identification pada mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mereka telah mematuhi kepatuhan hukum seperti mahasiswa telah memiliki helm, SIM, STNK dan selalu membayar pajak kendaraan bermotor terlepas dari mereka yang memiliki kenalan atau keluarga dari pihak kepolisian dan ada yang tidak memiliki kenalan atau keluarga dari pihak kepolisian. Serta upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan cara edukasi dan sosialisasi ke kampus serta ke sekolah-sekolah, dengan pemasangan spanduk-spanduk di jalan agar dapat di baca dan dilihat oleh para pengguna jalan.

4. Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Pada Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Berdasarkan Indikator *Internalization*

Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengatakan bahwa mereka mengetahui betul bahwa pentingnya fungsi dan tujuan dari kepatuhan hukum itu sendiri lintas agar menjaga keselamatan di jalan raya dengan mematuhi rambu lalu



lintas, menghindari dari kecelakaan lalu lintas. Sehingga menyebabkan mahasiswa patuh kepada peraturan tersebut, seperti patuh kepada peraturan lalu lintas dan ada juga yang melanggar peraturan lalu lintas. Upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan cara melakukan operasi zebra, razia hunting dan melakukan tilang agar dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas.

Daftar Pustaka

- Agus. 2016. "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar." *Jurnal Administrasi Publik* 6 No. 2:55–64.
- Apriandhini. 2021. "Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ Ut Samarinda." *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat Dan Budaya* 1 (No.1):75–83.
- Nurfauziah, Rahayu, and Hetty Krisnani. 2021. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3(1):75. doi: 10.24198/jkrk.v3i1.31975.
- Opeska, Yuslistia. 2021. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19." *Jurnal Civic Education And Social Sciense Journal (CESSJ)* 3 Nomor 2:146–58.
- Ristia, Enida. 2019. "Kepatuhan Berlalu Lintas Ditinjau Dari Sikap Terhadap Polisi Dan Jenis Kelamin." *Jurnal Raden Intan* 1–117.
- Saudi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas Hukum*. Cv Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung.
- Syamsarina. 2022. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10:81–90.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105